

**STRATEGI KOLABORASI ANTARA
KANTOR PERTANAHAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENINGKATAN SERTIPIKASI ASET PEMERINTAH DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



OLEH :

TAJ HANUN ARSYALHAQ ALYFARROSI

NIT. 19283230/DIV PERTANAHAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The mandate of the Right of Control from the state given to local governments in the form of natural resource management is used to ensure the greatest prosperity of people. One of the stages in managing Regional Assets is securing government assets, particularly land, through land certification in the name of the local government. The Jember Regency Government, in collaboration with the Jember Regency Land Office, collaboratively certifies local government assets as part of safeguarding these assets.

The objective of this research is to understand the strategies, challenges, and solutions employed by land offices and local governments to enhance the certification of local government assets. This study employed a qualitative method with a descriptive approach through interviews and documentation studies. The qualitative data utilized in this study were derived from interviews and document analysis regarding the strategies, challenges, and solutions related to the implementation of local government asset certification in Jember Regency, considering the aspects of Man, Machine, Material, Money, and Method.

The research findings highlight management issues in the asset certification process, such as limited human resources within relevant institutions, incomplete certification application requirements, and challenges related to the subject of asset certification applications. Solutions implemented to address these issues include the addition of administrative personnel, designating task performers to specific positions, categorizing asset certification applications, and enhancing communication and coordination between asset management institutions and land offices to streamline the asset certification process.

Keywords: Local Government Assets, Asset Certification, Jember Regency Government, Jember Regency Land Office, 5M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kebaruan Penelitian	5
B. Kerangka Teoritik.....	9
1. Konsep Aset Pemerintah Daerah.....	9
2. Penswertipikatan Tanah Aset Daerah.....	11
3. Strategi Kolaborasi	14
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Metode Penelitian	19
B. Lokasi Penelitian	19
C. Jenis dan Sumber Data	20
1. Data Primer.....	20
2. Data Sekunder	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Analisis Data	23

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	26
A. Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Jember.....	26
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	28
C. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.....	29
D. Jenis Penggunaan Lahan	29
E. Status Tanah	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Peningkatan Sertipikasi Aset Pemerintah Daerah Berupa Tanah di Kabupaten Jember	33
B. Strategi Sertipikasi Aset Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Aspek <i>Man, Machine, Material, Money, dan Method</i>...	36
1. Aspek <i>Man</i>	36
2. Aspek <i>Machine</i>	39
3. Aspek <i>Material</i>	42
4. Aspek <i>Money</i>	45
5. Aspek <i>Method</i>	47
C. Analisis Kendala Sertipikasi Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	50
1. Kondisi Sumber Daya Manusia pada Instansi Berkenaan.....	50
2. Alokasi Anggaran dan Pembiayaan Sertipikasi Aset Pemerintah Daerah.....	53
3. Persyaratan Permohonan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah.....	54
4. Permasalahan Obyek Permohonan Sertipikasi Aset Pemerintah Daerah.....	55
D. Upaya Mengatasi Permasalahan dalam Sertipikasi Aset Pemerintah Kabupaten Jember.....	57
1. Penambahan Tenaga Administrasi pada BPKAD Kabupaten Jember	57
2. Pengisian Penjabat Pelaksana Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	57
3. Pemilahan Berkas Permohonan Sertipikasi Pemerintah Daerah.	58
4. Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan.....	59

BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia dipergunakan guna menciptakan kemakmuran rakyat melalui penguasaan negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sebagai penjelasan atas pasal tersebut, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 atau yang dikenali dengan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) mencantumkan bahwa kebijakan penguasaan bumi (dalam hal ini yaitu tanah) berada pada negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA bahwa tingkatan tertinggi atas penguasaan bumi dipegang oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat secara keseluruhan.

Sesuai Pasal 2 ayat (4) UUPA, dinyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra atau dikenal sebagai Daerah Otonom yang saat ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki hak atas tanah sebagai bagian dari hak menguasai dari negara. Hak tersebut berwujud tanah aset pemerintah yang menjadi bagian dalam Barang Milik Daerah (BMD).

Tanah aset pemerintah daerah merupakan tanah yang dikuasai secara fisik oleh instansi pemerintah daerah bersangkutan sehingga termasuk dalam golongan tanah (Harsono, 1997). Aset pemerintah daerah terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan, jalan, saluran dan irigasi, konstruksi pada tahap pengerjaan, dan aset lainnya (Sundari & Ma'rif, 2013).

Keberadaan tanah sebagai salah satu kekayaan alam dapat dijadikan sebagai aset pemerintah daerah yang kemudian dikelola guna mendukung berjalannya kegiatan pembangunan wilayahnya. Keberadaan tanah sebagai

aset daerah memiliki kegunaan yang mendasar dalam menjalankan kegiatan pembangunan wilayah, terutama dalam upaya untuk membangun area permukiman dan perumahan, pusat-pusat urban, fasilitas dasar, infrastruktur jaringan, serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan untuk kegiatan baru. (Sundari & Ma'rif, 2013).

Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah yaitu mengelola aset daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang mengelola aset daerah yang berada di wilayahnya. Pengelolaan tersebut terdiri dari segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola, memelihara, mengalokasikan, serta mengoptimalkan aset yang dimilikinya.

Pengelolaan aset pemerintah daerah meliputi beberapa tahapan, salah satunya yaitu pengamanan aset. Keberadaan aset pemerintah daerah harus dilindungi dan terjaga dari potensi tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemerintah daerah, seperti tindakan pencurian, perusakan, atau penggelapan. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administrasi, tindakan hukum, dan pengamanan fisik yang wajib dilakukan oleh pemerintah (Soleh & Rochmansjah, 2010). Salah satu bentuk pengamanan dan pemeliharaan aset adalah sertifikasi tanah aset pemerintah yang merupakan bagian dari Barang Milik Daerah (BMD). Keharusan dalam mensertifikatkan aset BMN/BMD berupa tanah telah ditegaskan di dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tanah yang merupakan BMD harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Tindak lanjut dari amanat perundang-undangan mengenai pengamanan aset daerah, Kabupaten Jember membentuk tim pengamanan melalui Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/244/1.12/2021 tentang Pembentukan Tim Pengamanan BMD Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. Keberadaan tim pengamanan BMD turut

melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai anggota tim. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat keterlibatan kantor pertanahan sebagai instansi pemerintah yang menjalankan tugas pada bidang pertanahan. Keterlibatan tersebut berkaitan dengan salah satu pelaksanaan pengamanan administrasi BMD dalam bentuk sertipikasi aset pemerintah daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah, kolaborasi antara pihak pemerintah daerah dan kantor pertanahan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan menjadi sangat penting. Kerja sama ini akan menciptakan strategi-strategi yang akan digunakan dalam rangka percepatan sertipikasi aset pemerintah daerah. Hal ini akan mewujudkan seluruh aset tanah milik pemerintah daerah dapat tersertipikasi dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang dilakukan kantor pertanahan dan pemerintah daerah dalam peningkatan sertipikasi aset milik pemerintah daerah. Selain itu peneliti juga akan mengkaji kendala dalam proses peningkatan tersebut. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu **“Strategi Kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Sertipikasi Aset Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Jember)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi yang dilakukan kantor pertanahan dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan sertipikasi aset pemerintah daerah di Kabupaten Jember?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan sertipikasi aset pemerintah daerah Kabupaten Jember?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan baik dari kantor pertanahan maupun pemerintah daerah guna mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan bentuk strategi yang dilakukan kantor pertanahan dan pemerintah daerah pada pelaksanaan sertipikasi aset pemerintah daerah di Kabupaten Jember
- b. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan sertipikasi aset pemerintah daerah di Kabupaten Jember.
- c. Mengetahui upaya yang dilakukan kantor pertanahan dan pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan sertipikasi aset.

Kemudian kegunaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

- a. Bagi akademis, sebagai bahan pengetahuan terkait strategi pelaksanaan, permasalahan, serta upaya kantor pertanahan dan instansi pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan sertipikasi aset pemerintah daerah.
- b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) khususnya kantor pertanahan, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi guna menyusun strategi dalam menyukseskan kegiatan sertipikasi aset pemerintah di masa akan datang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Strategi kegiatan sertipikasi aset pemerintah daerah meliputi :
 - a. Pelibatan Sumber Daya Manusia meliputi kantor pertanahan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
 - b. Peralatan (*Machine*) yang digunakan antara lain Komputer beserta perangkat lunak yang mendukung, Peralatan Pengukuran Bidang Tanah, Mesin Cetak (*Printer*) dan Pemindai (*Scanner*), serta Jaringan Internet.
 - c. Dokumen yang diperlukan dalam sertipikasi aset pemerintah daerah antara lain Surat Kuasa Pelaksanaan Sertipikasi Aset Pemerintah Daerah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Aset BMD Berupa Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Aset BMD berupa Tanah, dan Berita Acara Kesaksian
 - d. Alokasi anggaran dan pembiayaan kegiatan sertipikasi aset pemerintah daerah bersumber dari APBD Kabupaten Jember yang diposkan pada BPKAD.
 - e. Metode pelaksanaan sertipikasi aset pemerintah daerah melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
2. Kendala yang dihadapi dalam sertipikasi aset pemerintah daerah yaitu adanya permasalahan manajemen pelaksanaan sertipikasi aset yang dihadapi oleh masing-masing instansi.
3. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut antara lain penambahan tenaga administrasi sertipikasi aset, penugasan pejabat pelaksana tugas pengelolaan dan penetapan tanah

pemerintah pada kantor pertanahan, pemilahan berkas permohonan sertipikasi aset, serta komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan kantor pertanahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Perlu pengadaan pejabat pelaksana pengelolaan dan penetapan tanah pemerintah secara definitif sehingga dalam proses tugas dan wewenangnya dapat berjalan dengan semestinya.
2. Pemerintah daerah selaku pemohon sertipikasi aset perlu melengkapi berkas permohonan sehingga proses sertipikasi berjalan sebagaimana mestinya.
3. Perlu adanya pendampingan dan koordinasi lebih lanjut mengenai proses sertipikasi aset, terutama bagi aset pemerintah daerah diatas tanah selain kepemilikan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O. & Fikri, M. A., 2021. Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya. *Jurnal Pandecta*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 16 Nomor 2, pp. 205-217.
- Adisasmita, R., 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aji, P. B., 2014. *Implementasi Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Menujnjang Tertib Adminstrasi Pertanahan*, Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Anonim, 2021. *Pemerintah Kabupaten Jember bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember Berkomitmen Untuk Mengamankan Kepemilikan Barang Milik Daerah*. [Online] Available at: ppid.jemberkab.go.id [Diakses 2 April 2023].
- Apriyanto, G. R. B., 2020. *Implementasi Program Sertifikasi Aset Daerah Terkait Sekolah yang Belum Bersertifikat di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jember*, Skripsi. Jember: Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Jember, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember .
- Badan Pusat Statistik, 2023. Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2023. Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Diana & Hakim, L., 2020. Strategi Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah : Tinjauan Konseptual Dalam Upaya Meningkatkan Inovasi Pendidikan dan Kreatifitas Pembelajaran di Perguruan Tinggi. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, Issue Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S. & Setiawan, R., 2021. Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 19 Nomor 1 (Prodi Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau), p. 70 – 83.
- Fikri, A., 2020. *Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi*

- Kasus di PDAM Giri Menang*), Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Harsono, Boedi. 1997. *Reformasi Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematis Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Manajemen Terpadu*. Kumpulan Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Harsono, B., 2003. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Indriyani, & Indah, Dewi Yuliati., 2021. *Pengaruh Stres Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Perseroan Terbatas Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung*, Tesis. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- Irniita, 2021. *Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Pasca Pengadaan Tanah (Studi Kasus Pengadaan Tanah Bandar Udara Nanga Pinoh Kabupaten Melawi)*, Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Lutfi, M. R., 2007. *Metode Inventarisasi Sumberdaya Lahan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurkholis, A., 2009. *Strategi Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*, Skripsi. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.
- Putra, M. R., 2017. *Problematika Pensertifikatan Aset Pemerintah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*, Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rohman, A., 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.
- Salusu, 2015. *Pengambilan Keputusan Strategis untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- _____, J., 1998. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Kedua penyunt. Jakarta: Gramedia.
- Samosir, F., 2021. *Problematika Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias)*, Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Sarjita, 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres 34 Tahun 2003)*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Sembiring, J., 2018. Dalam: Ria, penyunt. *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group, p. 106.
- Soleh, C. & Rochmansjah, H., 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawati, S., 2014. *Pemodelan Spasial Kesesuaian Habitat Akasia Berduri di Taman Nasional Baluran*. Bogor: IPB.
- Sundari, M., & Ma'rif, S., 2013. Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*. Biro Penerbit Planologi Universitas Diponegoro. vol. 9(2), pp. 163-173
- Tanjung, A. H., 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi..* Bandung: Alfabeta.
- Waskito & Arnowo, H., 2017. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zakwani, K., Kusmanto, H. & Kadir, A., 2020. Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, pp. 75-81.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Daerah

Peraturan Bupati Jember Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Jember

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor KU.01.04/1301.100/VII/2020 tentang Pengenaan Tarif Rp.0,00 (nol rupiah) Untuk Sertifikasi Tanah Aset Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/ BPN Nomor 17/SE-100.OT.01/XII/2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Substansi pada Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/244/1.12/2021 mengenai Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran Nomor 814.1/012/35.09.412/2023 tentang Tenaga Administrasi Sertifikat Tanah pada BPKAD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Nomor tentang Penunjukan Koordinator Kelompok Substansi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember